



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ternate, RT 02, RW 01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PT. Tiga Putra Bersatu, tempat tinggal di Jalan Mayor Wiratno, RT 19, RW 05, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/35/VI/2013, Seri : BT, Nomor : 5510430, tertanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Onggaya, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 8

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, Perempuan, berumur 2 tahun, lahir di Merauke, tanggal 13 September 2013 Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2015, disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berhutang kepada orang lain dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah mengetahui penggunaan uang pinjaman itu, Penggugat pun berusaha

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat dan menanyakan uang tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, Kemudian Tergugat memukul punggung Penggugat hingga memar, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akhirnya Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa anak yang telah dikaruniakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, Perempuan, berumur 2 tahun, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang dari Penggugat, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama : Anak Perempuan, berumur 2 tahun, lahir di Merauke, tanggal 13 September 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dra. NURHANIAH, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang berdasarkan surat panggilan / *relaas* tanggal 01 Februari 2016 ternyata Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/35/VI/2013, Seri : BT, Nomor : 5510430, tanggal 14 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: AL 8880062742, tanggal 22 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan montir bengkel sepeda motor, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT 01, RW 03, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak / saudara seibu dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2013, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa, Penggugat telah hamil sebelum menikah. Dan dalam menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering cekcok mulut dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 5 bulan lalu, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri
- bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perna mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam memenuhi kehidupannya bekerja sebagai karyawan took;

- bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu keadaan anak Penggugat dengan Tergugat sehat dan baik dalam asuhan bibi Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat datang menengok anak Penggugat dan Tergugat bila ada waktu senggang atau libur kerja;
- bahwa saksi tahu alasan Penggugat menitipkan anak Penggugat dengan Tergugat kepada bibi Penggugat karena Penggugat kerja dan Penggugat tidak bisa merawat sambil kerja dan kebetulan bibi Penggugat menginginkan untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kampung Onggaya, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2013 dan saksi hadir serta menjadi wali nikah ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kelurahan Maro, Distrik Merauke;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak dengan nama :anak, umur 2 tahun dan saat ini dalam asuhan bibi Penggugat;
- bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering cekcok mulut dan terkadang Tergugat main tangan atau memukul Penggugat;
 - bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, penghasilan Tergugat hanya dibuat untuk kepentingan sendiri dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa seijin dan tanpa alasan yang jelas;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2015 telah pisah tempat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
 - bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dalam memenuhi kehidupannya dan anaknya bekerja sebagai karyawan toko;
 - bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menemui keluarga Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil damai atau rukun;
 - bahwa saksi tahu keadaan anak Penggugat dengan Tergugat saat ini sehat;
 - bahwa saksi tahu alasan Penggugat tidak mengasuh langsung anak tersebut karena Penggugat bekerja, jadi anak tersebut dititipkan kepada adik saksi atau bibi Penggugat yang kebetulan menginginkan kehadiran anak kecil;
 - bahwa saksi tahu setiap minggu atau ketika ada waktu kosong, Penggugat mengunjungi anak tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dra. NURHANIAH, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 28 Januari 2016 tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, karenanya Tergugat harus dinyatakan melepaskan hak jawabnya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Nabi SAW, telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

PERCERAIAN

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan gugatan dan jawaban, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P. 1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Juni 2013, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai; Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan kedua saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevan* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah *cekcok* mulut bahkan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafk.ah secara layak

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan alasan yang jelas;

5. bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Oktober 2015, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat pergi dan menyewa rumah sewa sendiri hingga sekarang kurang lebih 5 bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk *cekcok* mulut dan bahkan ada pemukulan dari Tergugat terhadap Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, disamping itu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa iji dan alasan yang jelas, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *dishannoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *dishannoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysica/ cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus merupakan kekejaman mental dan penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **حلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh. maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX him. 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang sa/ah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumen tangganya.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan kantradiktoir (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat petitum nomor 3, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN KUA di tempat pernikahan dilangsungkan, guna didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga ketentuan tersebut juga termuat dalam diktum amar putusan ini;

HADHONAH (HAK ASUH ANAK)

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (hadhonah) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dua perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dengan alasan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : anak, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama bibi Penggugat dan masih dibawah umur. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dan kasih sayang dari pihak Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sekilas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak, umur 2 tahun, tanggal lahir 13 September 2013 adalah anak sah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), keterangan saksi Penggugat dan didukung saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama ANAK, umur 2 tahun, (belum mumayyiz);
- bahwa selama ini anak tersebut ikut dan diasuh oleh bibi Penggugat dan keadaannya sehat / aman dan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1) dan (4):

- (1) *Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau me/akukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.*
- (4) *Perseorangan yang me/aksakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.*

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

- Al Quran Surat Albaqarah ayat 235 :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait gugatan hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, umur 2 tahun, tanggal lahir 13 September 2013 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut telah ditetapkan / diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya tersebut, maka Tergugat tetap harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun sosial anak tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Diastrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, lahir di Merauke, tanggal 13 September 2013 / berumur 2 tahun berada di bawah hadhonah / pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami NUR MUHAMMAD HURI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD RIFQI, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A.

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Hakim Anggota II,

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti

AHMAD RIFQI, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No 284/Pdt.G/2015/PA.Mrk